



**PUTUSAN**

**Nomor 3818 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, telah memutus perkara Anak :

Nama : **ANAK;**  
Tempat lahir : Pangarangan;  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 11 Agustus 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah Anak **ANAK** langsung ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Anak **ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SLR, tanggal 9 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengajak Anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/Pid.Sus.Anak/2019/PT.MKS, tanggal 17 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 9 April 2019 Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2019/PN Sir;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN Sir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 5 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada tanggal 30 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 5 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu:
- Ketika Anak bertemu dengan Anak Korban yang sedang berada diatas sepeda motor bernama Korban, Anak mencabut kunci sepeda motor Anak Korban, kemudian Korban pergi bersama pacarnya;
- Setelah Korban dan pacarnya pergi, Anak mengendarai sepeda motor milik Anak Korban ikut bersama Anak masuk kedalam SMKN I Benteng, selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke WC;
- Didalam WC, Anak mencium bibir Anak Korban, meraba payudara Anak Korban, kemudian membuka baju Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak, meronta dan memukul Anak;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan tindakan mengembalikan kepada orang tua telah tepat dan adil, oleh karena masing-masing orang tua Anak dan Anak Korban telah saling menerima dan memaafkan, serta masing-masing orang tua akan mendidik anak-anak lebih baik lagi, terlebih Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* telah mempertimbangkan berat dan ringan sesuai Pasal 197 KUHP, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Kasasi Anak

Ttd./ **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2019